



RELEVANSI PERAN UANG MENURUT PEMIKIRAN IBNU MISKAWAIH DI ERA MODERNISASI

Gumilang Jaya Rakhmatika

221002106@student.unsil.ac.id

1) 2) 3) 4) Universitas Siliwangi

Informasi Artikel

Terima 07/08/2024

Revisi 12/08/2024

Disetujui 21/02/2025

Kata Kunci:

Uang,
Ekonomi Islam,
Ibnu Miskawaih,
Era Modernisasi

A B S T R A K

Uang memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi dan sosial di setiap peradaban, termasuk dalam perspektif pemikir Muslim klasik seperti Ibnu Miskawaih. Pemikirannya mengenai uang tidak hanya mencakup fungsi ekonomi, tetapi juga nilai etika dan moral dalam penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang relevansi peran uang menurut pemikiran Ibnu Miskawaih di era modernisasi. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menyoroti konsep-konsep ekonomi Islam yang dinyatakan oleh Ibnu Miskawaih dan bagaimana konsep tersebut tetap relevan dalam pertukaran barang dan jasa pada saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peran uang memiliki implikasi yang signifikan dalam ekonomi kontemporer. Relevansi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Miskawaih di era modern yaitu yang pertama, konsep mengenai manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Kedua, pemikiran Ibnu Miskawaih yang esensial diterapkan yaitu melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Ketiga, pemikiran Ibnu Miskawaih mengenai peran uang yang sampai era modern tetap relevan untuk digunakan sebagai alat pertukaran. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam klasik dapat diterapkan dalam era modern yang terus berkembang.

Keyword:

Money,
Islamic
economics,
Ibnu Miskawaih,
The Era of
Modernization

A B S T R A C T

Money has a central role in economic and social activities in every civilization, including from the perspective of classical Muslim thinkers such as Ibn Miskawaih. His thoughts on money not only include economic functions, but also ethical and moral values in its use. This research aims to examine the relevance of the role of money according to Ibnu Miskawaih's thoughts in the era of modernization. The method used is a

qualitative descriptive approach, this research highlights the concepts of Islamic economics stated by Ibnu Miskawaih and how these concepts remain relevant in the exchange of goods and services today. The research results show that Ibn Miskawaih's thoughts about the role of money have significant implications in contemporary economics. The relevance of Ibn Miskawaih's Islamic economic thought in the modern era is first, the concept of humans needing each other. Second, Ibn Miskawaih's idea that is essential to apply is to exchange goods and services with appropriate compensation. Third, Ibn Miskawaih's thoughts regarding the role of money, which until the modern era, remains relevant for use as a means of exchange. This research provides new insights into how classical Islamic economic values can be applied in the modern era which continues to develop.

PENDAHULUAN

Ibnu Miskawaih (421H / 1030M), merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam pada fase pertama, yaitu fase pada abad pertama hingga ke-5 Hijriyah atau abad ke-11 Masehi. Apabila kita melihat buku-buku dan pemikiran Ibnu Miskawaih secara mendalam, Ia lebih banyak dikenal dalam bidang pendidikan. Kontribusi Ibnu Miskawaih banyak membahas mengenai etika dan filsafat sehingga Ia lebih dikenal sebagai Bapak Etika Islam. Ibnu Miskawaih berkontribusi dalam bidang perekonomian yaitu pada pemikirannya mengenai peran uang (Kusumastuti, 2020).

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai alat tukar, penyimpan nilai, maupun alat untuk mengukur nilai suatu barang dan jasa (Samuelson & Nordhaus, 2004). Sejak dahulu, pemikiran tentang uang telah menjadi topik kajian para filsuf dan ekonom, termasuk dalam tradisi pemikiran Islam. Salah satu pemikir Muslim yang membahas konsep uang adalah Ibnu Miskawaih, seorang filsuf dan etikus Muslim yang hidup pada abad ke-10. Pemikirannya tidak hanya membahas aspek ekonomi, tetapi juga menyoroti dimensi etika dalam penggunaan uang (Miskawaih, 1968).

Ibnu Miskawaih menekankan bahwa uang bukan hanya sekadar alat transaksi, tetapi juga memiliki peran sosial yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Menurutnya, penggunaan uang yang tidak etis dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi (Nasution, 2005). Di era modernisasi saat ini, di mana teknologi keuangan berkembang pesat dan pola konsumsi masyarakat

semakin kompleks, prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Miskawaih masih relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep uang dalam pemikiran Islam dari berbagai perspektif. Misalnya, Chapra (2000) menyoroti bagaimana sistem ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, Kahf (2003) membahas pentingnya etika dalam sistem moneter Islam serta peran zakat dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, kajian yang secara spesifik membahas relevansi pemikiran Ibnu Miskawaih dalam konteks modernisasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana prinsip-prinsip pemikiran Ibnu Miskawaih dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern yang semakin kompleks.

Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan global, mulai dari digitalisasi transaksi hingga munculnya instrumen keuangan baru seperti mata uang kripto dan fintech (Schumpeter, 2003). Meskipun kemajuan ini membawa manfaat, seperti efisiensi dan aksesibilitas yang lebih luas, namun juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali pemikiran Ibnu Miskawaih agar dapat menemukan nilai-nilai etis yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peran uang dalam konteks modernisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep ekonomi Islam yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Uang

Uang adalah salah satu subjek yang sangat mempesona sejak zaman Aristoteles hingga era globalisasi dan teknologi saat ini. Dimana satu lembar kertas berlabel Rp. 100 ribu, 1 dolar, 10 euro, 100 yuan, atau 1000 yen memiliki sejumlah perbedaan, seperti kertas, akan tetapi kertas tersebut berukuran sama serta disobek dari koran atau majalah. Uang tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan bagi pemiliknya, baik untuk memesan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Hal tersebut tergantung setiap orang yang memiliki kebutuhan berbeda-beda berdasarkan gaya hidupnya (Kader, 2021).

Pengetahuan umum mengenai uang ini membuat potongan-potongan kertas, koin dan logam menjadi sangat berharga karena dapat digunakan sebagai alat tukar asset, barang, dan jasa yang sangat berharga (Nasfi, 2022).

Uang dalam sejarah agama Islam, adalah sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini kemungkinan dilakukan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dinar merupakan mata uang yang diambil dari romawi dan Dirham merupakan mata uang perak warisan peradaban Persia. Allah Swt menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta dapat diukur melalui keduanya. Akan tetapi belum ada kesepakatan tentang definisi uang secara spesifik. Definisi uang menurut para tokoh berbeda-beda yang disebabkan cara pandang mereka terhadap hakikat uang (Sofiah, 2020).

Menurut Fuad Dahman, definisi uang diajukan berbeda-beda dengan jumlah yang sangat banyak. Semakin bertambah seiring dengan perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang. Sedangkan menurut Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima oleh khalayak untuk menunaikan berbagai kewajiban. Menurut J.P Coraward mengartikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus dapat difungsikan sebagai standar ukuran nilai harga serta penyimpanan kekayaan. Adapun menurut Sahir Hasan, uang dimaknai sebagai pengganti materi terhadap berbagai aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang dapat memberikan daya beli untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pemiliknya. Kemudian menurut Ismail Hasyim menyatakan bahwa uang merupakan sesuatu yang dapat diterima secara luas dalam peredaran, dapat digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran dalam menentukan nilai harga, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban pembayaran yang ditunda (Sofiah, 2020).

Fungsi Uang dalam Islam

Uang dilihat dari perspektif Islam, mempunyai fungsi sebagai alat tukar dan standar harga. Akan tetapi peran uang sebagai alat tukar dan praktik transaksi yang diterima di zaman modern ini masih terdapat perdebatan dikalangan para ekonom Islam.

Uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*), Uang berfungsi sebagai mata uang tunggal atau satuan standar pertukaran dalam transaksi yang melibatkan barang maupun jasa. Adanya uang pada kegiatan perekonomian masyarakat dapat memudahkan berlangsungnya transaksi atau pembayaran dengan uang sebagai

satuan nilai. Uang sebagai satuan standar ukuran nilai haruslah mempunyai nilai dan daya beli yang tidak berubah-ubah agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*), Uang digunakan setiap orang sebagai alat tukar untuk kegiatan bertransaksi barang maupun jasa. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan gandum, mereka sering menjual keinginan tersebut dengan menerima uang sebagai alat pembayaran. Orang tersebut kemudian dapat memakai uangnya untuk membeli gandum yang mereka butuhkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, uang mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi atau pembelian yang dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan manusia.

Uang sebagai alat penyimpan kekayaan (*store of value atau store of wealth*), Uang diterima setiap orang sebagai titipan kekayaan yang terkadang tidak membelanjakannya sekaligus, melainkan dengan mengumpulkannya terlebih dahulu kemudian menggunakannya untuk membeli barang maupun jasa yang mereka yang butuhkan saat mereka membutuhkannya. Hal tersebut tergantung pada keinginan mereka untuk menarik uang dari perdagangan serta menghindari peluang yang tidak disangka-sangka.

Uang sebagai standar pembayaran tunda (*Standard of Deffered Payment*), Dalam melakukan pembayaran pasti tidak selalu dilakukan secara tunai, namun terkadang dilakukan pembayaran dengan cicilan. Ini merubah fungsi uang sebagai alat pembayaran menjadi pembayaran yang ditangguhkan. Fungsi uang tersebut saling berhubungan dengan transaksi kredit serta menggunakan uang sebagai dasar perhitungan jumlah suatu pembayaran atau transaksi kredit. Jika dilihat dari sudut pandang non-Islam, uang pinjaman ketika dilunasi maka akan menghasilkan bunga. Sedangkan dalam agama Islam, mendapatkan keuntungan dengan menunda pembayaran dan menghasilkan bunga hukumnya dilarang (Vadilla Yulianda, 2023).

Jenis-jenis Uang

Uang terbagi menjadi beberapa jenis dan digunakan sebagai alat untuk melaksanakan segala aktivitas transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Diantara jenis-jenis uang tersebut antara lain yaitu:

Berdasarkan Bahan, 1) Uang logam, merupakan uang yang terbuat dari bahan perak, emas, aluminium dan perunggu serta bahan lainnya. Uang logam biasanya memiliki nilai nominal yang lebih rendah. 2) Uang kertas, merupakan uang yang bahan baku utamanya terbuat dari bahan kertas. Uang kertas biasanya memiliki nilai yang lebih

tinggi dan mudah untuk dibawa untuk berbagai keperluan transaksi sehari-hari. Uang kertas terbuat dari bahan kertas yang mempunyai kualitas tinggi, tahan sobek, tahan air, serta tidak mudah pudar.

Berdasarkan Kawasan, 1) Mata uang lokal, merupakan uang yang hanya ada di satu negara pada suatu waktu, contohnya seperti rupiah Indonesia dan ringgit Malaysia. 2) Mata uang regional, merupakan uang yang beredar di wilayah tertentu, seperti di Eropa Tengah yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan mata uang lokal. 3) Mata uang yang banyak digunakan antar negara dan digunakan sebagai dasar transaksi atau pembayaran internasional, contohnya seperti dolar AS.

Berdasarkan Lembaga, 1) Uang kartal, merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, baik uang kertas ataupun uang koin. 2) Uang giral, merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum, contohnya seperti cek, kartu kredit, giro, dan cek perjalanan.

Berdasarkan Nilai, 1) Mempunyai nilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nominalnya sama dengan nilai nominal uang, seperti contohnya uang logam. 2) Tidak mempunyai nilai penuh (*representative full bodied money*), merupakan uang yang nilai materialnya kurang dari nilai moneterinya. Seperti contohnya uang kertas. Jenis uang ini sering disebut sebagai *token currency* atau uang token (Vadilla Yulianda, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengkaji informasi yang diperoleh dari orang-orang yang menafsirkan serta menggunakan teks atau ucapan sebagai subjek kajian. Peneliti mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal rujukan. Penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dengan metode penelitian yang bertujuan untuk merangkum berbagai situasi serta fenomena sosial di masyarakat secara menarik sebagai tanda, symbol, ciri, pola, atau gambaran dari situasi, fenomena, dan keadaan tertentu yang sedang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Miskawaih

Ibnu Miskawaih adalah salah satu dari beberapa filsuf Islam yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran filsuf setelahnya terutama yang berkaitan dengan akhlak, sehingga ia lebih dikenal sebagai filosof akhlak dibandingkan dengan

pemikirannya yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, jiwa, ataupun ekonomi. Ibnu Miskawaih mempunyai keahlian pada banyak bidang, diantaranya yaitu bidang filsafat, logika, dan bidang kimia (Siti Khodijah, 2024). Beberapa karyanya mengenai moralitas antara lain: *Al-Fauz al-Akbar*, *Al Fauz al-Asgar*, dan *Tajarib al Umam* (Nur Zaidi Salim, 2022). Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Miskawaih. Miskawaih diambil dari nama kakeknya yang kemudian masuk Islam (Yulita Putri, 2023). Mengenai kelahirannya, ia berasal dari sebuah kota di Iran lebih tepatnya yaitu Rayy pada tahun 330 H/941 M. Adapun agama yang dianut oleh Ibnu Miskawaih, pada awalnya ia merupakan seorang penganut agama Majuzi yang kemudian masuk Islam, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa yang beragama Majuzi adalah kakek dari Ibnu Miskawaih yaitu Al-Qifthi yang kemudian masuk Islam (Khairul Huda, 2021).

Terdapat sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kehidupan pribadi dari Ibnu Miskawaih hanya sedikit yang diketahui orang. Biografinya dalam berbagai literatur tidak ada yang diungkapkan secara rinci. Beberapa literatur didalamnya menjelaskan bahwasanya Ibnu Miskawaih hidup pada masa pemerintahan Bani Buwaihi yaitu sekitar tahun 320-448 H (Kamaruzaman, 2020). Ia juga merupakan penganut aliran Syi'ah, hal tersebut dapat diketahui dari pengabdianya kepada sultan dan para wazir Syi'ah pada masa pemerintahan Bani Buwaihi. Ibnu Miskawaih memiliki hubungan yang baik dengan penguasa dan orang-orang penting di zamannya. Ia pernah mengabdikan sebagai pustakawan pada Abu Fadl Al-Amid. Setelah Abu Fadl meninggal, ia mengabdikan pada putranya yang bernama Abu Al-Fath Ali Bin Muhammad Al Amid. Kedua tokoh tersebut merupakan menteri pada masa dinasati buwaihi (Nizar, 2017). Ibnu Miskawaih merupakan seorang filsuf yang menduduki jabatan tinggi birokrasinya pada masa Buwaylu yang mendominasi Bagdad pada masa melemahnya dominasi Abbasiyah (Bayram, 2021). Ibnu Miskawaih berpengaruh pada pemerintahan ini, yaitu terlihat dalam kedudukannya yang merupakan seorang Khazin. Kedudukan tersebut diberikan karena ia dipercaya untuk menangani buku-buku Ibn Al-'Amid dan juga 'Adhud Al-Daulah bin Suwaihi. Sebagai seorang pustakawan, Ibnu Miskawaih mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk bisa mengakses beberapa sumber keilmuan Islam dan juga bahasa Yunani. Sebagai salah satu bentuk perubahan ke arah yang lebih baik, ia menawarkan kegiatan diskusi (pendidikan) pada salah satu pusat peradaban Islam paling penting yaitu Bagdad. Hal tersebut didorong oleh faktor lain, yaitu dikarenakan kepribadian Ibnu Miskawaih dalam menuturkan kata-kata yang mudah dipahami, lemah lembut, dan penuh kehati-hatian. Ibnu Miskawaih juga dikenal sebagai pribadi yang jujur

serta objektif. Selama Ibnu Miskawaih mengabdikan diri pada pemerintahan Bani Buwaihi, ia tidak pernah menyembunyikan kejahatan mereka. Ibnu Miskawaih bahkan berani membongkar semua kejahatan yang ada untuk diadili (Yulanda, 2021).

Ibnu Miskawaih sangat produktif dalam pemikirannya, terdapat banyak karya tulisnya yang sudah terkenal. Akan tetapi, saat ini hanya beberapa karya tulisnya yang masih bisa ditemukan. Keberadaan karya-karya Ibnu Miskawaih dapat dirincikan menjadi tiga bagian, antara lain yaitu: Pertama, karya yang sudah dicetak yaitu terdiri dari lima belas kitab. Kedua, karya berupa manuskrip terdiri dari delapan kitab. Ketiga, karya yang dinyatakan hilang terdiri dari delapan belas kitab (Kusumastuti, 2020).

Pemikiran Ibnu Miskawaih tentang Peran Uang

Ibnu Miskawaih mencoba memberikan pemikirannya mengenai teori peran uang sebagai alat tukar dan rumus persyaratan uang. Sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar, aktivitas ekonomi dilakukan dengan sistem barter, yaitu barang yang dimiliki seseorang ditukar dengan barang lain atau jasa. Pada masa ini manusia telah berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistem barter ini adalah sistem pertama yang diketahui dalam sejarah perdagangan dunia (Hidayah, 2022). Adapun sistem barter mempunyai banyak kendala, diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) Sangat sulit untuk menyamakan keinginan atas barang yang akan kita tukarkan. Sebagai contoh, jika kita ingin menukarkan daging dengan gandum atau beras, terkadang seorang pemilik beras tidak mempunyai keinginan terhadap daging, begitu juga sebaliknya, mencari keinginan yang sesuai sangat sulit untuk dilakukan secara merata. 2) Sangat sulit untuk menentukan nilai barang satu dengan barang lainnya yang akan ditukarkan oleh seseorang. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan barang baik pada macam ataupun jenisnya. 3) Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang mau menukarkan barang dengan jasa yang dimiliki ataupun sebaliknya. 4) Sangat sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan apa yang diinginkan seseorang. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan terkadang memerlukan waktu yang relatif lama. 5) Sangat sulit untuk menyimpan komoditas atau barang yang kita miliki sampai kita bisa menemukan orang yang menginginkan komoditas atau barang tersebut, bisa saja karena terlalu lama disimpan kemudian barang yang kita miliki rusak sebelum keinginan kita dapat terpenuhi (Hasibuan, 2021).

Hasil dari pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peran uang yaitu ia menyatakan bahwa benda yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang bisa diterima secara universal dan juga secara konvensi. Hal tersebut antara lain yaitu: tahan lama, tidak mudah rusak, mudah untuk dibawa, dan senang jika orang lain melihatnya. Ibnu Miskawaih kemudian berbicara mengenai teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sesuai dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut yaitu uang yang pada awalnya terdiri dari emas baik dinar (emas) maupun dirham (perak). Dengan begitu, komoditas berharga seperti hewan ternak diganti dengan logam emas ataupun perak. Logam mulia tersebut memiliki kelebihan, yaitu logam merupakan barang yang awet, dan tidak mudah rusak meskipun dalam waktu yang lama. Logam mulia juga dapat dipecah menjadi satuan-satuan yang kecil, serta senantiasa sesuai antara nilai intrinsik dengan nilai nominalnya (Marasabessy, 2016). Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis uang menurut Ibnu Miskawaih yaitu sebagai berikut: 1) Uang kartal, yaitu uang yang dapat langsung digunakan sebagai alat tukar, contohnya seperti uang logam dan uang kertas. 2) Uang giral, yaitu alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum kepada lembaga penyimpan dana seperti bank serta kepada perorangan. 3) Uang kuasi (*near money* atau uang dekat), yaitu bentuk kekayaan yang dapat segera diuangkan. Meskipun tidak secara langsung dapat berfungsi sebagai alat tukar atau pembayaran, akan tetapi dapat dicairkan secara tunai. Contohnya seperti rekening tabungan dan deposito berjangka (Hasibuan, 2021).

Relevansi Peran Uang menurut Pemikiran Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi

Salah satu pemikiran Ibnu Miskawaih yaitu tentang peran uang serta konsep pertukaran barang dan jasa. Ia berpendapat bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pelaksanaan pertukaran barang dan jasa harus dibayar dengan kompensasi yang pas agar terciptanya pertukaran yang adil, serta manusia harus dapat berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang. Pemikiran Ibnu Miskawaih mempunyai peran penting dalam membangun perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era modern ini.

Pertama, konsep mengenai manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua daerah ataupun negara dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, karena setiap negara mempunyai kekayaan sumber

dayanya masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh faktor iklim, geografis, tingkat penguasaan IPTEK yang berbeda, dan lain-lain.

Kedua, pemikiran Ibnu Miskawaih yang esensial diterapkan yaitu melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Konsep ini penting untuk diterapkan agar tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. Kompensasi ini tidak hanya berupa fisik, tetapi juga dapat berupa non fisik. Sebagai contoh yaitu tidak hanya dengan bentuk gaji, akan tetapi dapat berupa pelatihan, promosi jabatan, pendidikan, dan lain-lain.

Ketiga, yaitu pemikiran Ibnu Miskawaih mengenai peran uang yang sampai era modern tetap relevan untuk digunakan sebagai alat pertukaran. Selain untuk mempermudah dalam kegiatan transaksi, pertukaran dengan menggunakan uang juga dapat meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi seperti riba, adanya ketidakseimbangan transaksi jual beli lainnya. Adanya uang sebagai alat tukar maka secara tidak langsung uang dapat memperlancar dan membuat perdagangan menjadi lebih adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran Ibnu Miskawaih mengenai peran uang menekankan pada aspek moral dan etika dalam penggunaannya. Ia tidak hanya melihat uang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen yang harus dikelola dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dalam konteks modernisasi, di mana sistem keuangan mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya digitalisasi dan globalisasi ekonomi, prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ibnu Miskawaih tetap relevan. Tantangan seperti ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan konsumsi berlebihan dapat diatasi dengan mengadopsi nilai-nilai etika ekonomi yang telah ia gagas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Miskawaih dapat menjadi acuan dalam membangun sistem keuangan yang lebih berkeadilan. Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan mendorong penggunaan uang untuk kesejahteraan bersama, ekonomi modern dapat lebih berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, relevansi pemikirannya tidak hanya terbatas pada konsep ekonomi Islam, tetapi juga dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.

Para pemangku kebijakan, khususnya dalam ekonomi Islam, perlu mengadopsi prinsip keadilan dan keseimbangan dalam regulasi moneter dan fiskal. Prinsip-prinsip

Ibnu Miskawaih dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Lembaga keuangan, baik bank syariah maupun institusi lainnya, dapat menerapkan nilai-nilai etis dalam praktik bisnis mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat prinsip keadilan dalam transaksi dan mendorong investasi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Akademisi dan praktisi ekonomi Islam perlu lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan uang yang sesuai dengan prinsip moral dan etika. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka di era modern. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menganalisis penerapan konsep Ibnu Miskawaih dalam berbagai aspek ekonomi modern, seperti keuangan digital, fintech, dan mata uang kripto. Dengan demikian, dapat ditemukan strategi yang lebih konkret dalam mengadaptasi nilai-nilai klasik dalam konteks ekonomi masa kini..

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Kahf, M. (2003). *Islamic Economics: Notes on Definition and Methodology*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Miskawaih, I. (1968). *Tahzib al-Akhlaq*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Nasution, H. (2005). *Filsafat dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Schumpeter, J. A. (2003). *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge.
- Bayram, E. (2021). *Individual and Social Dimensions of Ibn Miskawayh's Notion of Justice*. Istanbul: Ibn Haldun University School of Graduate Studies Departement of Philosophy.
- Firmansyah, H. (2020). *Modul Pembelajaran Ekonomi Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Direktorat GTK Madrasah.
- Hasibuan, S. W. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Hidayah, S. N. (2022). Ibnu Miskawaih's Islamic Economic Thinking (Reviewing the Concept of Exchange and Role of Money According to Ibnu Miskawaih). *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. Vol 7, No 1., hal. 169.
- Ildus Rafikov, E. A. (2020). Methodology of integrated knowledge in Islamic economics and finance: collective ijtihad. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, hal. 116.
- Kader, H. (2021). Human well-being, morality and the economy: an Islamic perspektif. *Islamic Economic Studies*. Vol 28, No 2, hal. 112.
- Kamaruzaman, A. F. (2020). Miskawayh's Philosophy of History in the Light of Tajarib al-Umam. *International Journal of Islamic Thought*. Vol 17., hal. 26.
- Khairul Huda, F. R. (2021). Relevansi Pendidikan Karakter Ibnu Miskawaih terhadap Pendidikan Era Modern. *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol 17, No 1., hal. 75.
- Kusumastuti, A. S. (2020). Konsep Pertukaran dan Peranan Uang Menurut Ibnu Miskawaih. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, hal. 251-253.
- Linawati. (2020). Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 02, No. 02, hal. 27.
- Marasabessy, R. H. (2016). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol 16, No 1., hal. 79.
- Nasfi, A. S. (2022). *Uang dan Perbankan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

- Nizar, B. M. (2017). Pemikiran Etika Ibnu Miskawaih. *Kuriositas. Vol 11, No 1.*, hal. 51.
- Nur Zaidi Salim, M. S. (2022). Reconstruction of Character Education in The Global Era (Ibnu Miskawaih Concept Analysis Study). *JRSSEM: Journal Research of Social Science, Economic, and Management*, hal. 1475.
- Siti Khodijah, H. C. (2024). Integration of Values and Practices of Character Education: A Comparative Analysis Between Ibn Miskawaih and Thomas Lickona. *IJERLAS: International Journal of Education Review, Law and Social Sciences. Vol 4, No 1.*, hal. 411.
- Sofiah, A. P. (2020). *Konsep Uang dalam Al-Quran (Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Vadilla Yulianda, R. Y. (2023). Konsep Uang dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics. Vol 02, No 02.*
- Yulanda, A. (2021). Menelaah Pemikiran Humanisme Ibnu Miskawaih dan Implementasinya terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Al-Aqidah. Vol 13, No 2.*, hal. 188-190.
- Yulita Putri, A. N. (2023). The Concept of Islamic Education from the Perspektive of Ibnu Miskawaih. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara). Vol 2, No 1.*, hal. 46.
- Yuslin, H. (2021). Pendekatan Sejarah dalam Studi Ekonomi Islam. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner. Vol 01, No 02.*, hal. 155.